



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.84, 2010

Kementerian Keuangan. Rekening. Saldo Nihil.
Treasury Single Account.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.05/2010

TENTANG

PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO
NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN *TREASURY SINGLE ACCOUNT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan rekening penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bersaldo nihil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account*;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN *TREASURY SINGLE ACCOUNT*.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
2. Rekening Penerimaan adalah tempat untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya.
3. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
4. Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
5. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. PT Pos Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut Kantor Pos, adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
10. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
11. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan rekening penerimaan bersaldo nihil meliputi semua Rekening Penerimaan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi kecuali rekening penerimaan yang menampung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 3

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil, yang seluruh penerimaannya wajib dilimpahkan ke Rekening 501.00000X Sub Rekening KUN KPPN pada Bank Indonesia pada akhir hari kerja bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA OLEH BANK

PERSEPSI/BANK DEvisa PERSEPSI/POS PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib Setor setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

- (2) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib Setor setiap hari kerja tanpa membedakan antara nasabah atau bukan nasabah.
- (3) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi wajib menatausahakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib melimpahkan seluruh penerimaan negara pada Rekening Penerimaan ke Rekening 501.00000X Sub Rekening KUN KPPN pada Bank Indonesia pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 6

Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran penerimaan negara.

BAB IV

IMBALAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi diberikan imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN yang terlambat melimpahkan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari dari jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.
- (2) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN dikenakan denda sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah imbalan jasa pelayanan yang berhak diterima Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN pada bulan pelanggaran dilakukan untuk setiap 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account* (TSA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR